



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

### **PUTUSAN Nomor 91-K/PM I-04/AD/X/2020**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Qhori Anantama.
Pangkat/ NRP	: Serda/21200278060999.
Jabatan	: Ba Mekanik Madya Siud Flite A Heli.
Kesatuan	: Skadron 12/Serbu .
Tempat/tanggal lahir	: Serang/29 September 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Lanudad Gatot Subroto Way Tuba Kanan Prop. Lampung.

Terdakwa ditahan Oleh :

1. Danskadron 12/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dan Danskadron 12/Serbu selaku Ankum Nomor : Kep/03/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan dari Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-1 dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/733/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
  - b. Perpanjangan dari Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan ke-2 dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/825/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Denpom II/3 Lampung

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Hakim ketua Nomor : Tap/91/PM I-04/AD/X/2020 dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-13/A-09/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari DanPuspenerbad selaku Papera Nomor Kep/749/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/91/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/91/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/91/PM I-04/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama : 4 (empat) bulan. Dikurangi selama menjalani tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Absensi Skadron -12 Serbu bulan Juli sd bulan Agustus 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya nyatakan Terdakwa secara tegas mengakui kesalahannya dan merasa menyesal, oleh karenanya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal enam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Skadron 12/Serbu Jln. Lintas Tengah Sumatera Kec. Waytuba, Kab. Waykanan Prov. Lampung atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-27 di Rindam II/Siliwangi pada tahun 2020 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad di Semarang Jawa Tengah, setelah selesai ditempatkan di Skadron-12/Serbu Puspenerbad Lanud Gatot Subroto Way Tuba Lampung hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 20200278060999.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib Skadron 12/Serbu melaksanakan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel pagi dan saat dilakukan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, selanjutnya Kesatuan Skadron-12/Serbu langsung melakukan upaya pencarian di wilayah Way Tuba dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan Skadron 12/Serbu membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh orang tuanya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa kembali pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya di Serang.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Skadron 12/Serbu dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh orang tua.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Kesatuan Skadron 12/Serbu menindaklanjuti perkara Terdakwa dengan melimpahkan perkaranya ke Dandepom II/3Lampungsesuaidengan surat pelimpahan Danskadron-12/Serbu nomor R/482/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skadron 12/Serbu tanpa ijin yang sah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut, kemudian yang kedua sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 11 Agustus 2020.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Skadron 12/Serbu atau anggota lain baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya; dan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andri Sugana Bin Sugiono.  
Pangkat/NRP : Serda/21180047340797.  
Jabatan : Ba Mekanik Madya Siud II Flat Heli Serang.  
Kesatuan : Skadron-12/Serbu.  
Tempat/tanggal lahir : Padang Lawas, 12 Juli 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Lanud Gatot Subroto Way Tuba Prop. Lampung

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Tersangka ber dinas di Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung pada tahun 2020, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang mengumpulkan Bintara Remaja baru di Mess Agung untuk berangkat Sholat Isya' kemudian Saksi mengecek personil dan setelah Saksi cek ternyata kurang 1 (satu) orang yaitu Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pengecekan diketahui Terdakwa tidak ada tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan namun sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak betah di Skadron12/Serbu Way Tuba dengan alasan pikirannya sering kosong dan Saksi sering memberikan nasihat kepada Terdakwa akan tetapi Saksi melihat Terdakwa memandang dengan mata melotot dan seperti kurang waras.
6. Bahwa setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin selanjutnya upaya Kesatuan Skadron-12/Serbu melakukan upaya pencarian di wilayah Way Tuba dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron-12/Serbu dengan cara di antar oleh orang tuanya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa selama memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak merasa dibujuk, ditekan atau dipaksa dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Muhammad Ichsan Almahdi bin Mahdi Muhtadi  
Pangkat/NRP : Pratu/31140121840394.  
Jabatan : Ta.Operator Ton Kom Kima 12/Serbu.  
Kesatuan : Skadron 12/Serbu.  
Tempat/tanggal lahir : Garut ,15 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu,Kab. Way Kanan Prov.Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Skadron 12/Serbu pada tahun 2020 Way Tuba Lampung, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan kemungkinan Terdakwa kaget dengan situasi di kesatuan karena berada di tengah hutan yang berbeda keadaannya ketika Terdakwa berada di rumah.
4. Bahwa upaya Kesatuan Skadron-12/Serbu telah melakukan pencarian di wilayah Way Tuba dan sekitarnya terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diantar oleh orang tuanya ke Skadron-12/Serbu.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga tidak pernah menghubungi

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan ataupun Saksi baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa selama diperiksa dan memberikan keterangan, Saksi tidak pernah merasa dibujuk, ditekan dan dipaksa serta diarahkan oleh petugas penyidik Polisi Militer, semua keterangan yang sudah diberikan adalah yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-27 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2020 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjur Penerbad di Semarang Jawa Tengah, setelah selesai ditempatkan di Skadron-12/Serbu Puspenerbad Lanud Gatot Subroto Way Tubal Prov.Lampung hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 20200278060999.
2. Bahwa Terdakwa mengaku telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib setelah sholat Isya' Terdakwa berangkat dari Mess Agung Skadron 12/Serbu Way Tuba menuju Serang dengan cara pertama Terdakwa menumpang mobil pick up L300 yang lewat depan Satuan Skadron 12/Serbu menuju Kota Bumi, setelah sampai di Kota Bumi Terdakwa turun lalu menumpang mobil lain yang jenisnya sama yaitu mobil Pick up tujuan Serang, kemudian tiba di Serang pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib lalu Terdakwa tinggal di terminal Pakupatan Serang Timur selama 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Perum Alam Lestari Serang Banten.
4. Bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa diajak oleh orang tua berobat Alternatif di daerah Ciomas karena Terdakwa sering kerasukan makhluk gaib di saat-saat tertentu, selain itu Terdakwa pernah

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak orang tua untuk berobat alternatif di daerah Cilegon namun selama pengobatan alternatif tersebut tidak ada perubahan sehingga Terdakwa berdiam diri di rumah orang tua.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diantar orang tua kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung tiba sekira pukul 13.00 Wib.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa kembali pergi dari Kesatuan Skadron 12/Serbu pulang ke rumah orang tua di Serang, kemudian selama di rumah orang tua Terdakwa disuruh tinggal di rumah pak Kyai hingga Terdakwa pulih/sembuh.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dinyatakan membaik oleh pak Kyai lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Serang.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diantar oleh orang tua kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung, setelah tiba sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kesatuan Skadron 12/Serbu dengan diantar oleh orang tua.
9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa selama berada di Skadron 12/Serbu Puspenerbad Way Tuba sering mengalami pikiran kosong dan menurut orang pintar/kiyai Terdakwa kemasukan mahluk halus roh buyut dari ibu yang mengganggu pikiran Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas mengaku tidak ada ijin dari komandan satuan Skadron 12/Serbu.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Skadron 12/Serbu atau anggota lain baik melalui telepon ataupun surat.
12. Bahwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin situasi negara dalam keadaan damai dan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua ) lembar absensi Skadron-12 Serbu bulan Juli dan Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam surat dakwaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-27 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2020 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad di Semarang Jawa Tengah, setelah selesai ditempatkan di Skadron-12/Serbu Puspenerbad Lanud Gatot Subroto Way Tuba Lampung hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 20200278060999.
2. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dengan didukung oleh keterangan para Saksi, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, namun setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa kembali pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang kedua yaitu sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 atau selama 22 (dua puluh dua) hari.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib setelah sholat Isya' Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Skadron 12/Serbu Way

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuba dengan tujuan pulang kerumah orang tuanya di Perum Alam Lestari Serang Banten.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 07.00. Wib pada saat apel pagi dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak ada tanpa keterangan serta tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada selanjutnya Kesatuan Skadron-12/Serbu langsung melakukan upaya pencarian di wilayah Way Tuba dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan Skadron 12/Serbu membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin disinggahi akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung dengan cara diantar oleh orang tuanya.
7. Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di Kesatuan Skadron 12/Serbu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa kembali pergi meninggalkan Satuan Skadron 12/Serbu dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya di Serang.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwaa menyerahkan diri kernbali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu dengan cara diantar oleh orang tua.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Kesatuan Skadron 12/Serbu menindaklanjuti dengan cara melaporkan ke Denpom II/3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-09/VIII/2020/Idik tanggal 11 Agustus 2020.
10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik diketahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena selama di Kesatuan Skadron 12/Serbu Puspenerbad Way Tuba Terdakwa mengaku sering pikiran kosong sehingga mudah dirasuki oleh mahluk halus roh buyut dari ibu yang mengganggu pikiran Terdakwa.
11. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Skadron 12/Serbu selaku Komandan Satuannya.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



12. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Skadron 12/Serbu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Skadron 12/Serbu atau anggota lain baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
13. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Skadron 12/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
14. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skadron 12/Serbu tanpa ijin yang sah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020.
15. Bahwa rentang waktu 8 (delapan) hari dan 22 (dua puluh dua) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

.Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Qhori Anantama masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-27 di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2020 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21200278060999 Kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Penerbad di Semarang Jawa Tengah, Kemudian pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinis sebagai Ba Mekanik Madya Siud Flite A Heli di Skadron-12/Serbu Puspenerbad Lanud Gatot Subroto Way Tuba Lampung dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor Kep/749/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Skadron 12/Serbu Puspenerbad Lanudad Gatot Subroto Way Tuba Lampung tanpa izin Komandan Satuan masih berstatus Militer aktif.

4. Bahwa benar belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI atau Militer, sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi dan apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Skadron 12/Serbu Puspenerbad Lanudad Gatot Subroto Way Tuba Lampung yang harus ditaati oleh seluruh prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi tetapi tidak dilaksanakan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Skadron 12/Serbu Puspenerbad Lanudad Gatot Subroto Way Tuba Lampung tidak ada izin dari Komandan Satuan sehingga kepergiannya tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Satuan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi-1 sedang mengumpulkan Bintara Remaja baru di Mess Agung untuk berangkat Sholat Isya' kemudian Saksi mengecek personil dan setelah Saksi cek ternyata kurang 1 (satu) orang yaitu Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pengecekan diketahui Terdakwa tidak ada tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin selanjutnya upaya Kesatuan Skadron-12/Serbu melakukan upaya pencarian di wilayah Way Tuba dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron-12/Serbu dengan cara di diantar oleh orang tuanya.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib setelah sholat Isya' Terdakwa berangkat dari Mess Agung Skadron 12/Serbu Way Tuba menuju Serang dengan cara pertama Terdakwa menumpang mobil pick up L300 yang lewat depan Satuan Skadron 12/Serbu menuju Kota Bumi, setelah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kota Bumi Terdakwa turun lalu menumpang mobil lain yang jenisnya sama yaitu mobil Pick up tujuan Serang, kemudian tiba di Serang pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib lalu Terdakwa tinggal di terminal Pakupatan Serang Timur selama 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Perum Alam Lestari Serang Banten.

8. Bahwa selama berada di rumah orang tua Terdakwa diajak oleh orang tua berobat Alternatif di daerah Ciomas karena Terdakwa sering kerasukan makhluk gaib di saat-saat tertentu, selain itu Terdakwa pernah diajak orang tua untuk berobat alternatif di daerah Cilegon namun selama pengobatan alternatif tersebut tidak ada perubahan sehingga Terdakwa berdiam diri di rumah orang tua.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diantar orang tua kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung tiba sekira pukul 13.00 Wib.
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa kembali pergi dari Kesatuan Skadron 12/Serbu pulang ke rumah orang tua di Serang, kemudian selama di rumah orang tua Terdakwa disuruh tinggal di rumah pak Kyai hingga Terdakwa pulih/sembuh.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dinyatakan membaik oleh pak Kyai lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Serang.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa diantar oleh orang tua kembali ke Kesatuan Skadron 12/Serbu Way Tuba Lampung, setelah tiba sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kesatuan Skadron 12/Serbu dengan diantar oleh orang tua.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa selama berada di Skadron 12/Serbu Puspenerbad Way Tuba sering mengalami pikiran kosong dan menurut orang pintar/kiyai Terdakwa kemasukan mahluk halus roh buyut dari ibu yang mengganggu pikiran Terdakwa.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas mengaku tidak ada ijin dari komandan satuan Skadron 12/Serbu.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar di kesatuan Skadron 12/Serbu ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan, kemudian diajukan ke Batuud kemudian oleh Batuud diajukan ke kasi tuud.
16. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
17. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
19. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa buku Absensi di kesatuan pada bulan Juli dan agustus secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas dituliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Skadron 12/Serbu tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Skadron 12/Serbu tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, kemudian yang kedua selama 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020
2. Bahwa waktu selama 30 (tiga puluh) hari adalah merupakan waktu yang lebih dari satu hari dan tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan berperilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang menyepelekan prosedur di satuan, dan berbuat sekehendaknya sendiri. Sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin. Bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, Terdakwa justru lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kedinasan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Skadron 12/Serbu Lampung menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 “memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin dikesatuannya.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat hakekat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (dua) lembar Daftar Absensi personil Skadron 12/Serbu Lampung atas nama Terdakwa Serda Qhori Anantama bulan Juli dan Agustus 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun tindak pidana lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai saat persidangan ini, Terdakwa masih berada dalam tahanan, Maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Qhori Anantama , Serda NRP 21200278060999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari lama dari tiga puluh hari".

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Skadron 12/Serbu atas nama Terdakwa Serda Qhori Anantama pada bulan Juli dan Agustus 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., MH.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letkol Chk Nrp 11010002461171

Indra Gunawan, S.H., M.H  
Mayor Chk Nrp 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu, NRP. 21960346860974

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)